

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Grand Theory*)

Teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*). Jansen dan Meckling, 1976 (dalam Siregar, 2016) menyatakan bahwa teori agensi antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Model keagenan merancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak, sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*). *Principal* adalah pemegang saham yang menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, sedangkan *agent* adalah pengelola perusahaan yang mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan oleh pemegang saham kepadanya. *Principal* akan memperoleh hasil berupa pembagian deviden, sedangkan *agent* akan memperoleh gaji, bonus dan berbagai macam kompensasi lainnya. Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang dapat diukur dari harga saham perusahaan yang bersangkutan. Tetapi selain tujuan itu, seorang manajer mungkin memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Hal ini akan menciptakan konflik kepentingan yang potensial terjadi dan konsep ini yang kemudian disebut *agency theory* (Brigham dan Gapenski, 1996).

Manajemen (*agents*) dalam menjalankan operasi perusahaan harus mengutamakan kepentingan pemilik dengan cara meningkatkan kemakmuran

pemegang saham. Akan tetapi manajemen sering mempunyai kepentingan yang berbeda dengan kepentingan pemegang saham sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Konflik ini biasa dikenal dengan *agency problem*. Lambert, 2001 (dalam Hakim, 2015) menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan fungsi pengelola dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Didalam manajemen keuangan, salah satu masalah *agency* yang pokok adalah konflik antara pemegang saham dengan manajer. Penyebab timbulnya konflik ini karena proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan yang kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan sendiri dan tidak bersabar pada memaksimalkan nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan (Jansen dan Meckling, 1976).

Perbedaan kepentingan antara *agents* dan *principal* dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada pihak manajemen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Musyarrofah, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pengertian pajak menurut Andriani (Brotodihardjo,1991:2) menyatakan “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan dari pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, yang pemungutannya dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia.

2.2.2 Fungsi Pajak

Ilyas (2013:13) menyebutkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*. Namun dalam perkembangannya, fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

- a. Fungsi *budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi redistribusi yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang lebih mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit.

2.2.3 Karakteristik dan Unsur Pajak

Pudyatmoko (2009:3) menyebutkan ciri-ciri atau karakteristik pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan adanya Undang-Undang ataupun peraturan pelaksanaannya.
- b. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegan prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung.
- c. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah.
- d. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi *budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi *regulerend*, fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi.

2.3 Penghindaran Pajak

2.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Lim (2010) mendefenisikan penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban. Secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy 2011).

Penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimumkan pajak yang harus ditanggung dengan cara yang legal, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Rozi, 2017). Strategi penghindaran pajak merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara (Wirna, 2014). Penghindaran pajak memiliki persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono, 2012).

Penghindaran pajak banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurang pajak, namun tetap mematuhi ketentuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Rozi, 2017).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya-upaya manajemen pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimisasi beban pajak.

2.3.2 Faktor Penghindaran Pajak

Menurut Mulyani (2012) penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Perlawanan pasif, yaitu perlawanan yang diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.
- b. Perlawanan aktif, yaitu perlawanan yang mencakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Suandy (2008) memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan ilegal, antara lain:

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.3.3 Karakteristik Penghindaran Pajak

Terdapat tiga karakter dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut komite fiskal OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) (Spitz dalam Aziz, 2016), yaitu:

- a. Adanya unsur aturan-aturan yang dibuat.
- b. Seringkali memanfaatkan peluang dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk tujuan yang berlawanan dari Undang-Undang sebenarnya.
- c. Terdapat unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukan dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 *Capital Intensity*

Capital intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Rodriguez dan Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

PSAK No. 16 tahun 2011 menjelaskan bahwa aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi. Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena aset yang dimiliki perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan. Murhardi (2013:15) menyebutkan bahwa pada umumnya aset dikelompokkan menjadi dua yaitu aset lancar (*current asset*) dan aset tetap (*fixed asset*). Namun aset tak berwujud (*asset intangible*) dipisahkan menjadi aset yang berdiri sendiri. Murhardi (2013:15) juga menjelaskan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan manfaat lebih dari satu periode. Contoh aset tetap yaitu properti, bangunan, pabrik, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan pajak. Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari depresiasi atau penyusutan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Noor et al (2010) Intensitas Modal (*Capital Intensity*) adalah rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Istilah penyusutan atau depresiasi telah didefinisikan untuk keperluan akuntansi sebagai penurunan nilai penggunaan aktiva tetap yang disebabkan karena pemakaian dan waktu (Rahardjo, 2009: 22). Menurut Hanum (2013) biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil. Perusahaan dengan rasio aset tetap dibanding dengan total aset yang besar, akan membayar pajak lebih rendah dibanding perusahaan yang memiliki rasio lebih kecil.

2.5 *Inventory Intensity*

2.5.1 Pengertian *Inventory Intensity*

Menurut Sulistyanto (2008:187) persediaan merupakan barang-barang fisik yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali dalam operasi normal perusahaan (persediaan barang dagangan) atau untuk diproses lebih lanjut sebelum dijual dalam operasi normal perusahaan (persediaan bahan baku). Intensitas persediaan (*inventory intensity*) merupakan salah satu

komponen penyusun komposisi aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Gupta dan Newberry (dalam Siregar, 2016) mengungkapkan perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi biasanya memiliki ETR yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk persediaan tidak dapat melakukan hal yang serupa ketika perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi yaitu dalam hal depresiasi yang dapat dijadikan pengurang dalam penghasil kena pajak.

Menurut PSAK No.14 pengertian persediaan adalah:

- a. Aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal.
- b. Aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan.
- c. Aktiva dalam bentuk bagan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Pengertian persediaan dalam hal ini adalah sebagai suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi, ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau memperlancar kegiatan operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta selanjutnya menyampaikan kepada para pelanggan atau konsumen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.2 Fungsi *Inventory Intensity*

Rangkuti (2007:15) menyebutkan bahwa fungsi-fungsi persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi *Decoupling* adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan t.npa tergantung pada supplier. Persediaan bahan mentah diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam kuantitas dan waktu pengiriman.
- b. Fungsi *Economic Lot Sizing*. Persediaan *lot size* ini perlu mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan perusahaan melakukan pembelian dalam kuantitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul karena besarnya persediaan (biaya sewa gudang, investasi, resiko).
- c. Fungsi Antisipasi. Apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman (*seasonal inventories*). Di samping itu, perusahaan juga sering menghadapi ketidakpastian jika waktu pengiriman dan permintaan barang-barang selama periode tertentu. Dalam hal ini perusahaan memerlukan persediaan ekstra yang disebut persediaan pengaman (*safety stock*).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.3 Jenis-Jenis *Inventory Intensity*

Rangkuti (2007:14) menjelaskan bahwa persediaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Persediaan bahan mentah (*raw material*)

Persediaan bahan mentah yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti besi, kayu serta komponen-komponen lain yang digunakan dalam proses produksi. Persediaan bahan mentah biasa dijumpai pada perusahaan yang bergerak dalam bidang industri. Persediaan bahan mentah yang ada dalam perusahaan nantinya akan diolah menjadi persediaan bahan jadi yang mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi dari persediaan bahan mentah yang tujuannya untuk dijual oleh perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan laba dari proses produksi.

b. Persediaan komponen-komponen rakitan (*purchased parts/components*)

Persediaan komponen-komponen rakitan adalah persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk.

c. Persediaan bahan pembantu atau penolong (*supplies*)

Persediaan bahan pembantu adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi..

d. Persediaan barang dalam proses (*work in process*)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persediaan bahan dalam proses adalah persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.

e. Persediaan barang jadi (*finished goods*)

Persediaan barang jadi yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan.

2.5.4 Komponen Biaya Persediaan Perusahaan Manufaktur

Subramanyam (2014:288) menjelaskan bahwa biaya persediaan manufaktur terdiri atas tiga komponen:

1. Bahan baku atau bahan mentah, yaitu biaya dari bahan dasar yang digunakan untuk membuat produk.
2. Tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produk jadi.
3. Overhead, yaitu biaya tidak langsung pada proses manufaktur seperti penyusutan peralatan manufaktur, gaji penyelia dan biaya prasarana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Sales Growth

Banu Swatha (2010:8) dalam Purwanti (2017) berpendapat bahwa menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut.

Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang strategis, sebab penjualan tersebut harus didukung dengan harta atau aset. Maksudnya jika perusahaan melakukan peningkatan penjualan, maka aset dalam suatu perusahaan juga ditingkatkan. Tingkat penjualan menurut Gitosudarmo (1991:21) dalam Purwanti (2017) adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan akan mempengaruhi suatu perusahaan. Dengan tingkat penjualan yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan penjualan.

2.7 Hukum Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum dan khusus tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 29:

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

٢٩

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah jizyah sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan kamanan dan ketika jizyah tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushulfiqih menyebutkan bahwa suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib.

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, ringkasan hasil penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat dalam tabel 2.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian (kesimpulan)
1	Theresa Adelia Surbakti (2012)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010	Ukuran Perusahaan (X1), <i>leverage</i> (X2), intensitas modal (X3), intensitas persediaan (X4), reformasi perpajakan, (X5), penghindaran pajak (Y)	Ukuran perusahaan, dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, intensitas persediaan, <i>leverage</i> dan reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2	Yasti Maesarah, Siti Atikah dan Wahidatul Husnaini (2013)	Pengaruh karakteristik perusahaan dan <i>corporate social responsibility</i> terhadap penghindaran pajak	Ukuran perusahaan (X1), <i>leverage</i> (X2), <i>capital intensity</i> (X3), <i>inventory intensity</i> (X4), <i>corporate social responsibility</i> (X5), penghindaran pajak (Y)	Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> , <i>inventory intensity</i> dan <i>corporate responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3	Latif Rahmawati (2017)	Pengaruh intensitas modal, <i>sales growth</i> dan karakter eksekutif terhadap <i>tax avoidance</i>	Intensitas modal (X1), <i>sales growth</i> (X2), karakter eksekutif (X3), <i>tax avoidance</i> (Y)	<i>Sales growth</i> dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan intensitas modal berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Muadz Rizki Muzakki (2015)	Pengaruh <i>corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i>	<i>Corporate social responsibility</i> (X1), <i>capital intensity</i> (X2),	<i>Corporate social responsibility</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Penelitian (tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian (kesimpulan)
		terhadap penghindaran pajak	penghindaran pajak (Y)	pajak
5	Rifka Siregar (2016)	Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI	Profitabilitas (X1), <i>leverage</i> (X2), <i>size</i> (X3), <i>capital intensity</i> (X4), <i>inventory intensity</i> (X5), penghindaran pajak (Y)	<i>Leverage</i> dan <i>size</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas, <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak
6	Rendy Julian Aziz (2016)	Pengaruh profitabilitas, <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> dan <i>inventory intensity</i> terhadap pajak	Profitabilitas (X1), <i>leverage</i> (X2), <i>capital intensity</i> (X3), <i>inventory intensity</i> (X4), penghindaran pajak (Y)	Profitabilitas dan <i>inventory intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan <i>leverage</i> dan <i>capital intensity</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Mayarisa Oktamawati (2017)	Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>	Karakter eksekutif (X1), komite audit (X2), ukuran perusahaan (X3), <i>leverage</i> (X4), pertumbuhan penjualan (X5), profitabilitas (X6), <i>tax avoidance</i> (Y)	Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .


2.9 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Nazir (2005:84) merupakan semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel dependen (Y) adalah Penghindaran Pajak dan variabel independen (X) adalah *capital intensity* (X_1), *inventory intensity* (X_2) dan *sales growth* (X_3). Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti menggambarkan pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity* dan *sales growth* terhadap penghindaran pajak kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar II.1
Model Desain Penelitian


(Sumber: Data Olahan 2017)

Parsial: —————→

Simultan: - - - - -→

2.10 Pengembangan Hipotesis

Menurut Swarjana (2012:39) hipotesis didefinisikan sebagai sebuah proporsi yang menunjukkan hubungan diantara dua atau lebih konsep atau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interkoneksi diantara konsep. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

2.10.1 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Capital intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap. Dalam penelitian ini *capital intensity* akan diprosikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias (2012) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Noor et al (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rates* (ETR). Hal ini berarti *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi *capital intensity* perusahaan maka semakin tinggi pula penghindaran pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₀ : *Capital intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H₁ : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10.2 Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Penghindaran Pajak

Menurut *International Accounting Standards* (IAS) 2012 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Pengeluaran biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba.

Sehubungan dengan kebijakan investasi perusahaan yang mempengaruhi tarif pajak efektif, hal tersebut dimungkinkan karena adanya kebijakan pajak yang memperbolehkan perusahaan menyusutkan nilai asetnya dengan umur yang lebih pendek daripada umur manfaat ekonomis yang sebenarnya. Karena *inventory intensity* (intensitas persediaan) adalah substitusi dari intensitas modal, maka berlaku: semakin besar *inventory intensity* maka semakin besar pula tarif pajak efektif perusahaan (Gupta dan Newberry dalam Aziz, 2016). Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka kemungkinan adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaanpun akan semakin kecil. Dengan begitu dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H0: *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₂: *Inventory Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.10.3 Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memiliki penjualan yang cenderung meningkat akan mendapatkan profit yang meningkat pula. Ketika profit yang didapatkan perusahaan itu besar, beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga besar pula. Oleh karena itu, perusahaan yang mendapatkan profit tinggi, cenderung berusaha mengurangi pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan di atas diperkirakan bahwa *sales growth* dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Penelitian Rahmawati (2017) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesisnya sebagai berikut:

H₀: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H₃: *Sales Growth* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2.10.4 *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Diduga *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Sales Growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

